



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR 958 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR MASJID DAN MUSHALA RAMAH DIFABEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman beribadah khususnya bagi penyandang difabel, serta sebagai pemenuhan hak dasar manusia beribadah kepada Sang Pencipta, perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai sebagai fasilitas dan layanan standar di rumah ibadah muslim;
- b. bahwa untuk menetapkan standar fasilitas dan layanan rumah ibadah muslim ramah difabel tersebut, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Standar Masjid dan Mushala Ramah Difabel;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal;


7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 / Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2019 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG STANDAR MASJID DAN MUSHALA RAMAH DIFABEL.
- KESATU : Menetapkan Standar Masjid Dan Mushala Ramah Difabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Masjid dan Mushala Ramah Difabel berlaku secara nasional, merupakan pedoman bagi unit kerja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan wilayah kerjanya, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasjidan, Tokoh Agama dan Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR 958 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR MASJID DAN MUSHALA RAMAH DIFABEL

STANDAR MASJID DAN MUSHALA RAMAH DIFABEL

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akses terhadap sarana rumah ibadah merupakan hak dasar bagi setiap masyarakat muslim di Indonesia dalam melaksanakan aktifitas ibadah ritual (*mahdhah*) maupun ibadah sosial (*ghair mahdah*) masyarakat Islam, yang harus memperhatikan tingkat keamanan dan kenyamanan bagi siapapun yang datang termasuk penyandang difabel.

Namun realitas kondisi fasilitas sarana masjid dan mushala secara umum masih belum dapat mengakomodir kebutuhan jamaah penyandang difabel, sehingga seringkali menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi jamaah penyandang difabel beribadah di masjid dan mushala. Jika hal ini dibiarkan maka lambat laun para penyandang difabel akan semakin enggan untuk hadir dan beribadah di masjid dan mushala bersama jamaah muslim lainnya. Hal ini menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah dan masyarakat khususnya para takmir masjid dan mushala, mengingat jumlah rumah ibadah muslim yang tersebar diseluruh pelosok nusantara adalah 99,99% dibangun, dibiayai, dimakmurkan dan dimiliki oleh masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat 2 tentang negara menjamin kebebasan tiap penduduk memeluk dan melaksanakan ibadah menurut agamanya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta memperhatikan konvensi hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) yang menentukan bahwa difabel adalah pemegang hak dan negara berkewajiban mengambil langkah yang positif untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Sejalan dengan nilai-nilai Islam dimana pemenuhan hak dasar beribadah menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh umat, khusus sarana rumah ibadah untuk dapat diakses dan digunakan oleh semua jamaah termasuk penyandang disabilitas, yaitu dengan mengakomodir kebutuhannya baik dalam hal sarana-prasarana dan fasilitas umum lainnya, sehingga penyandang difabel merasa aman dan nyaman melaksanakan ibadah ketika berada di masjid dan mushala.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Standar Masjid dan Mushala Ramah Difabel ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan serta lingkungan masjid/mushala dalam penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana bagi semua jamaah termasuk penyandang difabel.

### 2. Tujuan

Standar Masjid dan Mushala Ramah Difabel ini bertujuan untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan dan hak penyandang disabilitas memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat ibadah.

## C. Ruang Lingkup

1. Perlunya akses rumah ibadah bagi penyandang difabel;
2. Hak keagamaan penyandang disabilitas;
3. Fasilitas ramah difabel;
4. Standar fasilitas ramah difabel berbasis tipologi;
5. Perencanaan, penyediaan dan pengelolaan;
6. Pembiayaan;
7. Pemantauan, evaluasi dan pengaduan; dan
8. Penutup.

## D. Pengertian Umum

1. Masjid adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk shalat rawatib dan shalat Jum'at.
2. Mushala adalah bangunan/ruangan yang dipergunakan untuk shalat rawatib yang ukurannya lebih kecil dari bangunan masjid.
3. Tipologi Masjid adalah jenis/tipe katagori masjid berdasarkan wilayah:

- a. Masjid Negara, berada di tingkat pusat ibukota negara;
  - b. Masjid Raya, berada pada wilayah tingkat Provinsi;
  - c. Masjid Agung, berada pada wilayah tingkat Kabupaten/Kota;
  - d. Masjid Besar, berada pada wilayah tingkat Kecamatan;
  - e. Masjid Jami, berada pada wilayah Desa/Kelurahan/Pemukiman;
  - f. Masjid di Tempat Publik, berada di wilayah publik area seperti pusat bisnis/perkantoran/tempat wisata/pendidikan dan lain-lain;
  - g. Masjid Bersejarah, berada di tempat bersejarah memiliki nilai history perjuangan bangsa.
4. Penyandang disabilitas atau disebut difabel adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  5. Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil.
  6. Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi piker karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata antara lain lambat belajar dan *down syndrome*.
  7. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi piker, emosi dan perilaku antara lain:
    - a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas dan gangguan kepribadian; dan
    - b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi social diantaranya autis dan hiperaktif
  8. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara.
  9. Disabilitas ganda atau multi adalah seorang yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain runguwicara dan netratuli.
  10. Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana bada bangunan dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas.
  11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

12. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.
13. Alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

## BAB II

### HAK KEAGAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Hak Keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapat kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

## BAB III

### FASILITAS RAMAH DIFABEL

1. Kursi Roda, Walker/Alat Bantu Jalan
  - Tersedianya fasilitas kursi roda yang bersih dan nyaman, disimpan ditempat tertentu yang dapat dengan mudah diakses jamaah difabel.
  - *Walker* / alat bantu jalan, seperti tongkat dan sejenisnya yang disimpan ditempat tertentu yang dapat dengan mudah diakses jamaah difabel.
2. Parkir Khusus Kendaraan bagi difabel;

Beberapa penyandang difabel yang mengemudikan kendaraan menggunakan fasilitas alat bantu tongkat atau kaki palsu. Dengan kondisi tersebut, penempatan ruang parkir dianjurkan untuk diletakkan di dekat pintu masuk. Jarak maksimum antara lokasi parkir dan pintu masuk idealnya 60 meter. Persyaratan tempat parkir ramah difabel juga harus memenuhi:

- Area tempat parkir harus mempunyai cukup ruang bebas di sekitarnya, untuk memudahkan penyandang difabel keluar-masuk kendaraan;
  - Area parkir ramah difabel harus ditandai simbol parkir penyandang disabilitas yang berlaku.
3. Jalur pedestrian disabilitas netra;  
Jalur pedestrian lebar minimal 140 centimeter, harus stabil, kuat, tahan cuaca dan tidak licin serta dilengkapi *guiding block* dan *warning block* yang dapat mengarahkan disabilitas netra untuk memasuki masjid/mushala.
  4. Tangga dilengkapi dengan handrail untuk anak tangga menggunakan material yang tidak licin dan pada bagian tepinya diberi material anti slip;
  5. Lif dan lif tangga (*stairway lift*);  
Fasilitas lif atau tangga khusus yang diperuntukkan bagi jamaah difabel maupun lansia, termasuk akomodatif bagi para pendamping yang mendampinginya.
  6. Jalur Kursi Roda (*ramp*);  
Jalur Kursi Roda (*ramp*) adalah jalur yang memiliki bidang kemiringan maksimal 7 derajat yang diperuntukkan bagi pengguna kursi roda. Standar panjang sebuah ramp tidak lebih dari 900 cm (9 meter) dengan kemiringan 7 derajat, dan jika lebih rendah maka jalurnya bisa lebih panjang. Terdapat bordes setiap 9 meter, yang berfungsi sebagai tempat istirahat sementara jamaah difabel, termasuk dibagian awal atau akhir ramp. Permukaan ramp didesain dengan tekstur kasar agar tidak licin meskipun hujan. Ramps dilengkapi pula tepian pengaman, pencahayaan yang memadai, serta pegangan rambatan disisi kanan dan kirinya.
  7. Toilet Khusus Difabel  
Peraturan mengenai fasilitas difabel terkait toilet telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 60 Tahun 2006. Kriteria toilet ramah difabel harus memenuhi beberapa syarat:
    - Toilet harus dilengkapi rambu atau simbol sistem cetak timbul
    - Pintu toilet dibuat geser dengan ukuran 1,5 meter dengan ruangan yang lebih luas
    - Lantai toilet yang tidak licin
    - Tersedia pegangan rambatan dan tombol darurat.

- Ketinggian dari tempat duduk kloset harus setara dengan tinggi kursi roda, berkisar antara 45-50 cm.
  - Toilet ramah difabel harus memerhatikan tata letak tisu, *shower*, *wastafel*, serta perlengkapan toilet lain agar mudah dijangkau teman difabel.
8. Tempat Wudhu Khusus Difabel;  
Tempat wudhu khusus yang didesain untuk dapat digunakan jamaah difabel berwudhu, baik menggunakan maupun tanpa kursi roda, yang aman, nyaman dan mudah diakses.
9. Desain tempat cuci tangan mudah diakses pengguna kursi roda;
10. Akses Masuk Khusus Difabel;
- Pintu lebar cukup untuk kursi roda.
  - Tinggi pegangan pembuka pintu yang mudah dijangkau.
  - Jenis pegangan pintu harus tidak berupa tuas putar dan tidak licin.
  - Terdapat penanda pintu kaca dengan warna kontras.
  - Akses pintu yang dilengkapi dengan pegangan rambat.
11. Kursi Khusus/Priority;
- Berada ditempat yang strategis dan mudah dijangkau jamaah khususnya ibu hamil, lansia dan penyandang difabel.
  - Memiliki tanda khusus yang mudah dikenali jamaah.
12. Rambu/papan petunjuk;
- Petunjuk arah lokasi/fasilitas masjid/mushala.
  - Petunjuk harus informatif dan mudah dipahami oleh setiap jamaah.
13. TV/Layar Informasi
- Menampilkan informasi berupa tulisan, gambar maupun video yang mudah diakses dan dipahami semua orang termasuk penyandang difabel.
  - Dapat menampilkan siaran langsung maupun teks khutbah saat khutbah Jumat atau pelaksanaan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.
14. Petugas dengan Bahasa Isyarat;  
Kecakapan petugas dalam berbahasa isyarat juga dapat menjadi salah satu upaya mewujudkan masjid dan mushala ramah penyandang disabilitas. Hal ini digunakan untuk memudahkan

interaksi dengan jamaah penyandang disabilitas sensorik maupun disabilitas ganda.

15. Kitab Suci dan literasi braile;

- Al-Quran Braile
- Hadist Braile
- Buku” bacaan braile

16. Penanda rungan/tempat shalat khusus difabel;

Penyediaan ruangan/tempat shalat khusus bagi jamaah difabel, dengan penanda/symbol khusus yang mudah dipahami seluruh jamaah.

## BAB IV

### STANDAR FASILITAS RAMAH DIFABEL BERBASIS TIPOLOGI

#### A. Standar Umum

1. Toilet Khusus Difabel;
2. Tempat Wudhu Khusus Difabel;
3. Jalur Kursi Roda (*ramp*);
4. Penanda rungan/tempat shalat khusus difabel;
5. Rambu/papan petunjuk.

#### B. Standar Khusus

##### A. Masjid Negara

1. Kursi Roda, Walker/Alat Bantu Jalan;
2. Parkir Khusus Kendaraan bagi Difabel;
3. Jalur pedestrian disabilitas netra;
4. Tangga dilengkapi dengan handrail;
5. Lif dan lif tangga (*stairway lift*);
6. Tempat cuci tangan khusus;
7. Kursi Khusus/Priority
8. Akses Masuk Khusus Difabel;
9. TV/Layar Informasi;
10. Kitab Suci dan literasi braile;
11. Petugas dengan Bahasa Isyarat;

**B. Masjid Raya/Nasional**

1. Kursi Roda, Walker/Alat Bantu Jalan;
2. Parkir Khusus Kendaraan bagi Difabel;
3. Jalur pedestrian disabilitas netra;
4. Tangga dilengkapi dengan handrail;
5. Tempat cuci tangan khusus;
6. Kursi Khusus/Priority
7. Akses Masuk Khusus Difabel;
8. TV/Layar Informasi;
9. Kitab Suci dan literasi braile; dan
10. Petugas dengan Bahasa Isyarat;

**C. Masjid Agung**

1. Kursi Roda, Walker/Alat Bantu Jalan;
2. Parkir Khusus Kendaraan bagi Difabel;
3. Jalur pedestrian disabilitas netra;
4. Tangga dilengkapi dengan handrail;
5. Tempat cuci tangan khusus;
6. Kursi Khusus/Prioritas
7. Akses Masuk Khusus Difabel;
8. TV/Layar Informasi; dan
9. Kitab Suci dan literasi braile;

**D. Masjid Besar;**

1. Kursi Roda, Walker/Alat Bantu Jalan;
2. Parkir Khusus Kendaraan bagi Difabel;
3. Jalur pedestrian disabilitas netra;
4. Tangga dilengkapi dengan handrail;
5. Tempat cuci tangan khusus;
6. Kursi Khusus/Priority
7. TV/Layar Informasi; dan
8. Kitab Suci dan literasi braile;

**E. Masjid Jami;**

1. Kursi Roda, Walker/Alat Bantu Jalan;
2. Parkir Khusus Kendaraan bagi Difabel;
3. Jalur pedestrian disabilitas netra;
4. Tangga dilengkapi dengan handrail;
5. Tempat cuci tangan khusus;

6. Kursi Khusus/Prioritas; dan
  7. Kitab Suci dan literasi braile;
- F. Masjid Bersejarah dan Tempat Publik;
1. Parkir Khusus Kendaraan bagi Difabel;
  2. Jalur pedistrian disabilitas netra;
  3. Tangga dilengkapi dengan handrail;
  4. Kursi Khusus/Prioritas; dan
  5. Kitab Suci dan literasi braile;

## BAB V PERENCANAAN, PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN

### A. Perencanaan

1. Perencanaan berdasarkan kebutuhan jamaah tetap diwilayah masjid/mushala;
2. Jumlah fasilitas khusus difabel yang disediakan menyesuaikan dengan kondisi bangunan/lingkungan masjid/mushala;
3. Jika tidak memungkinkan untuk membangun ruangan fasilitas khusus, dapat melakukan modifikasi sarana yang ada sesuai dengan kebutuhan difabel;
4. Fasilitas yang akan dibangun harus memperhatikan kualitas standar fasilitas untuk kenyamanan dan keamanan jamaah difabel dan dapat dipakai dengan baik dalam jangka waktu yang lama.

### B. Penyediaan

1. Penyediaan fasilitas difabel memperhatikan kualitas penggunaan material yang baik;
2. Fasilitas dibangun untuk kemudahan akses semua jamaah khususnya jamaah difabel;
3. Faktor keamanan dan kenyamanan jamaah difabel dalam penggunaan fasilitas tersebut menjadi penilaian utama;

### C. Pengelolaan

1. Fasilitas ramah disabilitas selalu dalam kondisi prima dan siap digunakan dengan aman;
2. Memiliki jadwal dan petugas rutin perawatan dan kebersihan;

3. Memberikan himbauan kepada seluruh jamaah untuk bersama-sama menjaga fasilitas sarana dan prasarana masjid/mushala khususnya yang diperuntukkan jamaah difabel;
4. Mengajak para jamaah untuk selalu membantu jamaah difabel dalam mengakses fasilitas dan layanan masjid/mushala;
5. Menjadi bagian tidak terpisahkan dari manajemen riayah.

## BAB VI PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan, penyediaan dan pengelolaan fasilitas standar masjid dan mushala ramah difabel, bersumber dari:
  - a. Jamaah masjid/mushala;
  - b. Donatur tetap; atau
  - c. Bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
2. Pengelolaan anggaran pembiayaan dilaksanakan secara transparan, tertib dan akuntabel.

## BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGADUAN

### A. Pemantauan dan Evaluasi

1. Dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Bab I, perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi;
2. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dari unsur pemerintah baik pusat maupun daerah, melibatkan organisasi Islam, para pembina kemasjidan serta unsur jamaah khususnya penyandang disabilitas;
3. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan satu kali atau sesuai dengan kebutuhan;


## B. Pengaduan

Layanan pengaduan disediakan oleh masing-masing takmir, baik secara langsung maupun melalui kotak saran atau media sosial yang dimiliki masjid/mushala, untuk dapat dijadikan bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan dan penyediaan fasilitas masjid dan mushala ramah difabel.

## BAB VIII PENUTUP

Standar ini merupakan pedoman bagi unit kerja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan wilayah kerjanya, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasjidan, Tokoh Agama dan Masyarakat, dalam mewujudkan masjid dan mushala ramah difabel.

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



KAMARUDDIN AMIN.